



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 451.8/304 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 451.8/146  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur dan penggantian personil, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.8/146 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5430);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.8/146 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu penggantian nomenklatur dan personil Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATHWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
8. Semua Anggota Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 451.8/304 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 451.8/146 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
6.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 451.8/304 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 451.8/146 TAHUN  
 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
 PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN  
 DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN  
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Trisnanto Sri Hutomo, BE, S.Pd	Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Pdt Hotler Abner M, S.Th	Tokoh Agama Protestan	Wakil Ketua I
3.	H.M. Muzny Tanwir	Tokoh Agama Islam	Wakil Ketua II
4.	Bambang Suprihastono, S.Sos	Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Agus Suropto	JFU Seksi Bina KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Khodirin, SH, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Anang C. Mujab, S.Ag	Tokoh Agama Islam	Anggota
8.	Suparna	Tokoh Agama Islam	Anggota
9.	Drs. H. Makhfuri	Tokoh Agama Islam	Anggota
10.	Linda Susilawati	Tokoh Agama Khonghucu	Anggota
11.	Ari Broto	Tokoh Agama Kristen	Anggota
12.	Sudarto, S. Ag	Tokoh Pemuda	Anggota
13.	Sri Wahyuni	Ketua Yayasan Pilar Purbalingga	Anggota
14.	Sasangko Pramudjito	Ketua LSM FAKTA	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI